

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat perang berlangsung, para pihak yang sedang melakukan peperangan memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan negara diatas segalanya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Demi mencapai tujuan ini, berbagai macam sarana dan prasarana berperang diciptakan oleh manusia. Tak jarang produk yang dihasilkan dari buah pemikiran manusia ini memberikan dampak yang mengerikan. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari beberapa jenis senjata yang dibuat dan di produksi, bilamana senjata itu digunakan mampu memberikan penderitaan berlebih kepada manusia yang menjadi korban.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan,¹ bahwa manusia memiliki naluri untuk mempertahankan diri. Penyebabnya adalah karena manusia semakin sadar bahwa peperangan yang tidak mengenal batas metode berperang sangat merugikan umat manusia, terutama bagi aktor yang tidak terlibat peperangan. Pengaturan etika di medan perang dibuat berdasarkan keinginan dari para pihak yang berperang itu sendiri.² Keinginan ini timbul dikarenakan pihak yang berperang menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa adanya keuntungan militer, melainkan bertujuan hanya untuk memberikan penderitaan semata akan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Binacipta, 1982.

² Adam Roberts dan Richard Guelff, *Documents on the Laws of War*. Oxford University Press, 2000.

meningkatkan ketegangan antara para pihak, dan akan memperlambat kesediaan untuk menyerah.³ Penerapan daripada kepentingan militer ini membuat segala bentuk serangan pada saat konflik bersenjata yang menimbulkan penderitaan hanya dapat dibenarkan bila ada kepentingan militer yang didapat. Tidak adanya kepentingan militer dibalik sebuah serangan hingga menimbulkan penderitaan dianggap melanggar prinsip kemanusiaan. Berdasarkan kesadaran manusia akan hal ini, maka lahirlah peraturan mengenai sarana-prasarana berperang yang ditujukan untuk mengurangi penderitaan sebagai dampak berperang. Hal ini termasuk larangan dalam penggunaan senjata tertentu secara spesifik, yang telah diatur lebih lanjut dalam konvensi tertentu.⁴ Senjata yang dilarang antara lain, larangan untuk menggunakan senjata biologis,⁵ senjata kimia,⁶ hingga adanya pembatasan jenis senjata konvensional yang dapat digunakan.⁷ Seluruh aturan dan larangan ini dibuat berdasarkan pembelajaran dari derita manusia.

Selain senjata, metode berperang, atau umum disebut sebagai strategi perang, juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Salah satu metode berperang yang sering digunakan adalah blokade, metode ini diterapkan dengan

³ Röling, B. V. A. *Are Grotius' Ideas Obsolete in an Expanded World? Hugo Grotius and International Relations*, Clarendon Press Oxford, 1990, h. 281-299.

⁴ Rosas Allan dan Stenbäck Pär, "The Frontiers of International Humanitarian Law" *Journal of Peace Research*, volume 24, 1987, h. 219.

⁵ *The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction 1972*

⁶ *The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction*, The Hague, 1993.

⁷ Convention on prohibitions or restriction on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effect 2003.

cara menutup seluruh akses masuk pada suatu wilayah oleh musuh bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, baik itu terhadap lawan maupun pihak netral. Blokade ini diterapkan dengan menutup akses masuk maupun keluar pada pelabuhan, lapangan terbang, maupun daerah pesisir yang sedang di okupasi maupun sedang di bawah kontrol dari pihak lawan.⁸ Bilamana ada yang menembus blokade tersebut, baik dari dalam menuju luar, dan sebaliknya, maka negara yang menerapkan blokade tersebut memiliki hak untuk menangkap kapal tersebut.⁹

Penerapan blokade menyebabkan tertutupnya akses perdagangan sebuah negara, serta pembatasan ini tidak hanya terbatas pada perdagangan senjata dan peralatan militer yang merupakan komoditas penting dalam berperang, tetapi pula segala barang dagang pada umumnya. Keuntungan militer yang diharapkan dari penerapan blokade adalah untuk melemahkan kemampuan militer lawan. Hal ini tidak bisa hanya dengan menutup akses lawan terhadap senjata dan peralatan militer, tetapi diperlukan dampak yang lebih besar, yaitu untuk melemahkan kemampuan ekonomi dari negara lawan. Melemahkan kemampuan ekonomi dari lawan ditujukan untuk memastikan bahwa negara lawan tidak memiliki kemampuan finansial untuk terus membiayai negaranya untuk berperang. Metode ini umum digunakan pada peperangan semenjak kurang lebih empat ribu tahun

⁸ Thomas, A. Ralph, and James C. Duncan, (Ed.) *Annotated Supplement to the Commander's Handbook on the Law of Naval Operations*. Naval War College, 1999.

⁹ Fraunces, M. G. "The international law of blockade: new guiding principles in contemporary state practice" *The Yale Law Journal*, 1992, h. 893-918.

yang lalu. Blokade pertama yang diketahui dilakukan secara formal oleh Belanda pada tahun 1584.¹⁰

Pada masa itu, blokade dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada negara netral terhadap penerapan blokade secara sepihak, sehingga umum pada masa ini terjadi konflik antara negara yang memberlakukan blokade dengan negara netral.¹¹ Blokade pada umumnya tidak hanya merugikan negara yang ter-blokade, namun juga merugikan negara-negara netral yang melakukan perdagangan dengan negara terblokade.¹² Seiring berjalanya waktu, blokade semakin sering digunakan sebagai prasarana dalam konflik bersenjata, membuat adanya aturan mengenai tata cara pemberlakuan blokade yang benar semakin penting.¹³

Seiring berkembangnya zaman, pengaturan mengenai blokade juga semakin berkembang. Syarat sah blokade diatur dalam *The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* (Selanjutnya disebut sebagai San Remo Manual 1994), aturan ini diantaranya adalah : (1) Adanya pengumuman mengenai pemberlakuan blokade kepada seluruh pihak ; (2) Blokade diterapkan secara efektif ; (3) Adanya pendirian blokade ; (4)

¹⁰ McNulty, James F. Blockade: Evolution and Expectation. *International Law Studies*, 1980 h.13.

¹¹ Michael G Fraunces "The international law of blockade: new guiding principles in contemporary state practice." *The Yale Law Journal* , 1992 h.893-918.

¹² Bell Archibald Colquhoun. *History of the blockade of Germany and of the countries associated with her in the great war: Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey, 1914-1918*. Her Majesty's Stationery Office, London, 1937.

¹³ Daniel Patrick O'Connell *The influence of law on sea power*. Manchester University Press, 1975.

Diberlakukan secara imparsial ; (5) Menghargai hak-hak negara netral.¹⁴ Perkembangan dari aturan ini ada dan dibuat dikarenakan adanya desakan dari negara netral yang selalu merasa dirugikan saat blokade diterapkan. Praktik blokade yang merugikan ini disebabkan adanya kesewenang-wenangan dari negara adikuasa di laut pada saat itu seperti Inggris, sehingga perlu adanya aturan mengenai bagaimana blokade ini diterapkan.

Hukum Humaniter Internasional (Selanjutnya disebut sebagai HHI) mengatur bahwa blokade hanya boleh dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan militer, penggunaannya dilarang apabila tujuannya adalah dengan sengaja membuat warga sipil menderita, dan bila kerugian yang didera oleh masyarakat sipil tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diantisipasi akan didapat dari blokade tersebut.¹⁵ Perlindungan hak pada masyarakat sipil dalam kondisi blokade penting untuk diperhatikan, mengingat pemberlakuan sistem blokade dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sipil. Dengan ditutupnya akses perdagangan, masyarakat sipil tidak memiliki akses kepada kebutuhan pokok, serta tidak dapat menjalankan transaksi bisnis dengan negara lain.

Pada umumnya makanan dan barang kebutuhan pokok dasar yang dianggap tidak akan memberikan keuntungan bagi pihak lawan akan diperbolehkan masuk

¹⁴ Louise Doswald-Beck, "The San Remo Manual on international law applicable to armed conflicts at sea." *American Journal of International Law*, 1995. h. 192-208.

¹⁵ Mr. Elem Khairullin, "Yemen, Naval Blockade" <<https://casebook.icrc.org/case-study/yemen-naval-blockade-0>> diakses pada 28 Agustus 2019.

dalam kuantitas tertentu, selama memenuhi prosedur izin yang diberikan oleh negara penerap blokade. Hal ini disebabkan negara penerap blokade memiliki kewajiban untuk memberikan akses terhadap kebutuhan pokok kepada pihak sipil. Tetapi pada praktiknya, jumlah makanan dan barang pokok yang diizinkan untuk memasuki wilayah blokade sangat sedikit, sehingga tak jarang banyak yang menderita kelaparan.¹⁶

Pada era modern seperti ini dengan sistem ekonomi yang semakin terintegrasi antar negara, dikarenakan negara melakukan produksi sesuai dengan *comparative advantage* dari negara tersebut, membuat akses terhadap pelabuhan dan penerbangan menjadi sangat vital dalam produktivitas sebuah negara. Hal ini menyebabkan tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan tanpa adanya akses barang import. Hal ini tidak terbatas akan bahan pangan, tetapi alat dan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin produksi, dan perekonomian lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan membuat penggunaan metode blokade akan semakin memiliki dampak yang signifikan terhadap sebuah negara. Dampak ini dirasakan oleh seluruh pihak yang ada pada negara tersebut, termasuk diantaranya subjek yang dilindungi oleh HHI seperti masyarakat sipil. Penerapan blokade yang menyeluruh ini dianggap bersifat tidak pandang bulu, mengingat secara dampak, terdapat sangat sedikit pembeda antara

¹⁶ Al-Salmi W (2015) "Yemen authorises Arab naval blockade. The New Arab, 12 April 2015". <http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/4/12/yemen-authorises-arab-naval-blockade>. diakses pada 23 Maret 2020.

target militer yang merupakan target yang sah, dengan masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi dalam HHI.

Beberapa kasus blokade yang terjadi pada era ini salah satunya terjadi di Yaman dan dilakukan oleh Koalisi dari Saudi Arabia, di mana dalam praktiknya menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Pada kasus di Yaman, selain senjata, komoditas lain yang juga dilarang untuk melintas barisan blokade adalah bahan bakar.¹⁷ Alasan dari dilarangnya bahan bakar untuk memasuki wilayah Yaman adalah adanya kekhawatiran transaksi bahan bakar di Yaman akan digunakan untuk kepentingan militer kelompok Houthi yang pada saat itu memegang kontrol di Yaman. Larangan ini menyebabkan timbulnya krisis bahan bakar yang membuat rumah sakit tidak dapat beroperasi karena bahan bakar yang ada tidak cukup untuk mengoperasikan generator di rumah sakit menyebabkan banyak rumah sakit yang dipaksa untuk berhenti beroperasi. Selain rumah sakit, sektor lain yang terganggu adalah sanitasi, sulitnya akses terhadap air bersih karena ketiadaan listrik dari generator bahan bakar untuk mengoperasikan pompa air.¹⁸ Kuantitas makanan yangizinkan koalisi Arab Saudi kepada Yaman juga sangat sedikit. Kurangnya bahan pangan, bahan bakar dan air bersih

¹⁷ Martin D Fink. "Naval blockade and the humanitarian crisis in Yemen." *Netherlands International Law Review* 2017 h. 291-307.

¹⁸ Mr. Elem Khairullin, *Op.Cit.*,

menyebabkan Yaman menjadi tempat dengan krisis humaniter terbesar pada saat ini.¹⁹

Pada praktiknya, blokade tidak hanya diterapkan pada laut saja, tetapi juga pada akses udara dan darat. Namun minimnya data dan sumber yang dapat diakses penulis mengenai blokade udara dan atau darat, menjadikan hasil analisis yang didapatkan menjadi kurang komprehensif. Maka penulis lebih memfokuskan kajian penelitian pada blokade laut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Perkembangan penerapan blokade sebagai metode perang dalam hukum humaniter internasional
2. Mekanisme penegakan hukum dalam penggunaan blokade sebagai metode berperang dalam konflik bersenjata

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

¹⁹ Human Right Watch, “World Report 2019: Rights Trends in Yemen”, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen>, diakses pada 29 Agustus 2019.

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan blokade sebagai sarana berperang dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional.
2. Mengetahui praktik negara dan menganalisis mekanisme penegakan hukum bila diduga ditemukan pelanggaran dalam penerapan sistem blokade.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan mengenai penggunaan metode blokade dalam konflik bersenjata internasional dalam sudut pandang hukum humaniter internasional
 - b. Mengetahui praktik negara dan akibat hukum dari tidak dipatuhinya ketentuan dalam penerapan metode blokade.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa
 - b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan

Hukum Humaniter Internasional

1.5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian penelitian doktrinal, Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut "studi dogmatik".

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. **Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- b. ***Statute Approach***, yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.
- c. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**, penulis akan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949.
2. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907
3. Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II).
4. Protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 mengenai Pengadopsian Sebuah Lambang Pembeda Tambahan (Protokol III), tertanggal 8 Desember 2005.
5. *United Nation Charter*
6. *Biological Weapon Convention 1972*
7. *The Chemical Weapon Convention 1993*
8. *Convention on prohibitions or restriction on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effect 2003*
9. Deklarasi St.Petersburg 1868 Mengenai Penggunaan Projektil Peledak di bawah Berat 400 gram
10. *ICJ Judgement :*
 - a) *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, Advisory Opinion*
 - b) *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America), Judgment*

11. *ICTY Judgement :*

- a) *The Prosecutor v. Prlić*
- b) *The Prosecutor v Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski, Trial Chamber*
- c) *The Prosecutor v Ramush Haradinaj, Et.al , Trial Chamber*
- d) *Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber*

12. Kebiasaan Hukum Humaniter Internasional (*Customary International Humanitarian Law*).

13. Komentar terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (*The 2016 Commentary to the Geneva Convention 1949*).

14. Deklarasi Paris tentang Hukum Maritim 1856.

15. Deklarasi London mengenai Hukum Perang di Laut 1909.

16. *San Remo Manual On International Law Applicable to Armed Conflict of the sea 1994*.

Selain bahan hukum primer terdapat pula bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum humaniter, pendapat para sarjana, jurnal ilmiah, artikel media masa, baik melalui media cetak serta maupun internet yang substansinya berkaitan dengan isu hukum di atas.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder berupa studi pustaka dan dokumen. Di dalam menggunakan metode pengumpulan bahan hukum ini, penulis melakukannya dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan isu hukum di atas.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁰ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun secara sistematis di mana hasil dari penelitian ini selanjutnya akan dijelaskan dalam 4 bab. Bab I tentang Pendahuluan, menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang menjelaskan keperluan dilakukannya penelitian hukum ini.

Bab II tentang perkembangan penerapan blokade sebagai metode perang menurut hukum humaniter internasional. Penjelasan dalam bab II meliputi prinsip-prinsip umum Hukum Humaniter Internasional, sejarah perkembangan mengenai blokade dalam hukum internasional, hak dan kewajiban dari negara

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 47.

netral terhadap blokade dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penggunaan blokade dalam konflik bersenjata.

Bab III tentang mekanisme penegakan hukum dalam penggunaan blokade sebagai metode berperang dalam konflik bersenjata berisi analisis mengenai penerapan blokade pada era modern, dan mekanisme penegakan hukum yang telah ditempuh bila adanya dugaan pelanggaran hukum blokade dalam penerapan blokade. Penulis akan melakukan analisis mengenai metode penegakan hukum mana yang bersifat efektif dan dapat dilakukan saat ditemukan pelanggaran.

Bab IV merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis. Isi dari kesimpulan diambil dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya, saran yang ditulis bersifat terkait dengan hasil penelitian.